



PUTUSAN

Nomor 523/Pid.B/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Samsuri Alias Cak Ri;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun /5 Juni 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pathuk RT 003 RW 014, Desa Pucang Sari, Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Samsuri Alias Cak Ri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Suparno Alias Parno;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /15 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karang panan RT.001 RW. 001, Desa

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 523/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalirejo, Kecamatan Sukorejo, Kab. Pasuruan

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir (Petani/Pekebun);

Terdakwa Suparno Alias Parno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Akhmad Khoirin Alias Cak Sid**;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /6 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Guteman RT 001 RW 001, Desa Karang Rejo, Kecamatan Purwosari, Kab. Pasuruan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Akhmad Khoirin Alias Cak Sid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 523/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 523/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 523/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SAMSURI alias CAK RI bersama-sama dengan Terdakwa II SUPARNO alias PARNO, Terdakwa III AKHMAD KHOIRIN alias CAK SID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4, dan ke-5 KUHP dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa I SAMSURI alias CAK RI bersama-sama dengan Terdakwa II SUPARNO alias PARNO, Terdakwa III AKHMAD KHOIRIN alias CAK SID dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tali tampar warna biru;Dikembalikan kepada saksi korban EDI PRAYITNO.
 - (satu) unit mobil carry warna merah Nopol W 1346 TD.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 523/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **SAMSURI alias CAK RI** bersama-sama dengan Terdakwa II **SUPARNO alias PARNO**, Terdakwa III **AKHMAD KHOIRIN alias CAK SID**, sdr. CAK IM alias CAK CUNG (DPO) dan sdr. CAK MAD (DPO), pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih didalam tahun 2022, bertempat di kandang kambing yang beralamat di Dusun Selokandang Desa Kertosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu berupa hewan ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yaitu berupa : 6 (enam) ekor kambing milik saksi korban EDI PRAYITNO**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 01.30 Wib, Terdakwa I SAMSURI alias CAK RI bersama-sama dengan Terdakwa II SUPARNO alias PARNO, Terdakwa III AKHMAD KHOIRIN alias CAK SID, sdr. CAK IM alias CAK CUNG (DPO) dan sdr. CAK MAD (DPO) berangkat bersama-sama dari rumah Terdakwa I SAMSURI alias CAK RI menuju kandang kambing yang berada di Dusun Selokandang Desa Kertosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan dengan mengendarai mobil carry warna merah Nopol W 1346 TD, dimana Terdakwa II SUPARNO alias PARNO sebagai sopir dan Terdakwa I SAMSURI alias CAK RI sebagai penunjuk arah yang tahu lokasinya. Sesampainya ditempat kejadian sekitar pukul 02.00 Wib, Terdakwa II SUPARNO alias PARNO memarkir mobil carry warna merah Nopol W 1346 TD tersebut dipinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa I SAMSURI alias CAK RI, Terdakwa III AKHMAD KHOIRIN alias CAK SID, dan sdr. CAK IM alias CAK CUNG (DPO) turun dari mobil dan berjalan kaki menuju kandang kambing tersebut dengan jarak sekitar 500 meter karena berada di tengah sawah. Sedangkan Terdakwa II SUPARNO alias PARNO dan sdr. CAK MAD (DPO).

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 523/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat sudah sampai dikandang, Sdr. CAK IM alias CAK CUNG (DPO) membuka lapisan kandang yang ditutup dengan terpal dan dipaku ke dinding bambu menggunakan tangannya. Setelah terbuka, Terdakwa I SAMSURI alias CAK RI masuk kedalam kandang kambing lalu menggiring kambing tersebut keluar sambil memberikan tali tampar warna biru yang diperoleh dari dalam kandang kepada Sdr. CAK IM alias CAK CUNG (DPO), Setelah 6 kambing tersebut keluar, Sdr. CAK IM alias CAK CUNG (DPO) mengikat tampar ke salah satu kambing yang paling besar. Kemudian Terdakwa I SAMSURI alias CAK RI, Terdakwa III AKHMAD KHOIRIN alias CAK SID, dan sdr. CAK IM alias CAK CUNG (DPO) menggiring 6 kambing tersebut menuju ke mobil carry.
- Bahwa Sesampainya di mobil carry, Terdakwa I SAMSURI alias CAK RI bersama-sama dengan, Terdakwa III AKHMAD KHOIRIN alias CAK SID, sdr. CAK IM alias CAK CUNG (DPO) dan sdr. CAK MAD (DPO) mengangkat 6 kambing tersebut masuk ke dalam mobil carry. Selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wib, para Terdakwa membawa kambing tersebut ke rumah saksi M. BUDIYONO alias YONO dan menjual kambing-kambing tersebut kepada saksi M. BUDIYONO alias YONO seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang hasil penjualan kambing tersebut dibagi kepada masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa mobil carry, uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan dan rokok, dan sisanya sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dibawa oleh sdr. CAK MAD (DPO).
- Bahwa para Terdakwa mengambil 6 (enam) ekor kambing milik saksi korban EDI PRAYITNO tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi EDI PRAYITNO.
- Akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi EDI PRAYITNO mengalami kerugian sebesar ± Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **SAMSURI alias CAK RI** bersama-sama dengan Terdakwa II **SUPARNO alias PARNO**, Terdakwa III **AKHMAD KHOIRIN alias**

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 523/Pid.B/2022/PN Bil



CAK SID, sdr. **CAK IM** alias **CAK CUNG** (DPO) dan sdr. **CAK MAD** (DPO), pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih didalam tahun 2022, bertempat di kandang kambing yang beralamat di Dusun Selokandang Desa Kertosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu berupa hewan ternak, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yaitu berupa : 6 (enam) ekor kambing milik saksi korban EDI PRAYITNO**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 01.30 Wib, Terdakwa I **SAMSURI** alias **CAK RI** bersama-sama dengan Terdakwa II **SUPARNO** alias **PARNO**, Terdakwa III **AKHMAD KHOIRIN** alias **CAK SID**, sdr. **CAK IM** alias **CAK CUNG** (DPO) dan sdr. **CAK MAD** (DPO) berangkat bersama-sama dari rumah Terdakwa I **SAMSURI** alias **CAK RI** menuju kandang kambing yang berada di Dusun Selokandang Desa Kertosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan dengan mengendarai mobil carry warna merah Nopol W 1346 TD, dimana Terdakwa II **SUPARNO** alias **PARNO** sebagai sopir dan Terdakwa I **SAMSURI** alias **CAK RI** sebagai penunjuk arah yang tahu lokasinya. Sesampainya ditempat kejadian sekitar pukul 02.00 Wib, Terdakwa II **SUPARNO** alias **PARNO** memarkir mobil carry warna merah Nopol W 1346 TD tersebut dipinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa I **SAMSURI** alias **CAK RI**, Terdakwa III **AKHMAD KHOIRIN** alias **CAK SID**, dan sdr. **CAK IM** alias **CAK CUNG** (DPO) turun dari mobil dan berjalan kaki menuju kandang kambing tersebut dengan jarak sekitar 500 meter karena berada di tengah sawah. Sedangkan Terdakwa II **SUPARNO** alias **PARNO** dan sdr. **CAK MAD** (DPO).



- Bahwa Pada saat sudah sampai dikandang, Sdr. CAK IM alias CAK CUNG (DPO) membuka lapisan kandang yang ditutup dengan terpal dan dipaku ke dinding bambu menggunakan tangannya. Setelah terbuka, Terdakwa I SAMSURI alias CAK RI masuk kedalam kandang kambing lalu menggiring kambing tersebut keluar sambil memberikan tali tampar warna biru yang diperoleh dari dalam kandang kepada Sdr. CAK IM alias CAK CUNG (DPO), Setelah 6 kambing tersebut keluar, Sdr. CAK IM alias CAK CUNG (DPO) mengikat tampar ke salah satu kambing yang paling besar. Kemudian Terdakwa I SAMSURI alias CAK RI, Terdakwa III AKHMAD KHOIRIN alias CAK SID, dan sdr. CAK IM alias CAK CUNG (DPO) menggiring 6 kambing tersebut menuju ke mobil carry.
- Bahwa Sesampainya di mobil carry, Terdakwa I SAMSURI alias CAK RI bersama-sama dengan, Terdakwa III AKHMAD KHOIRIN alias CAK SID, sdr. CAK IM alias CAK CUNG (DPO) dan sdr. CAK MAD (DPO) mengangkat 6 kambing tersebut masuk ke dalam mobil carry. Selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wib, para Terdakwa membawa kambing tersebut ke rumah saksi M. BUDIYONO alias YONO dan menjual kambing-kambing tersebut kepada saksi M. BUDIYONO alias YONO seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang hasil penjualan kambing tersebut dibagi kepada masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa mobil carry, uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan dan rokok, dan sisanya sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dibawa oleh sdr. CAK MAD (DPO).
- Bahwa para Terdakwa mengambil 6 (enam) ekor kambing milik saksi korban EDI PRAYITNO tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi EDI PRAYITNO.
- Akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi EDI PRAYITNO mengalami kerugian sebesar ± Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EDI PRAYITNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 523/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya dihadapkan dipersidangan sebagai saksi terkait dengan perkara pencurian;
 - Bahwa Barang yang dicuri berupa: 6 (enam) ekor kambing milik saksi sendiri;
 - Bahwa Kejadian pencurian 6 (enam) ekor kambing milik saya tersebut pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 Wib, di kandang kambing milik saksi yang ada di tengah sawah di Dusun Selokandang Desa Kertosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa Awalnya saya tidak mengetahui siapa yang mengambil 6 (enam) ekor kambing milik saya tersebut, dan saya baru mengetahui jika yang melakukan pencurian 6 (enam) ekor kambing milik saya yaitu Terdakwa I SAMSURI alias CAK RI bersama-sama dengan Terdakwa II SUPARNO alias PARNO, Terdakwa III AKHMAD KHOIRIN alias CAK SID. setelah diberitahu oleh Polisi;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil 6 (enam) ekor kambing milik saya tanpa seijin dan sepengetahuan dari saya;
 - Bahwa setelah terjadi pencurian kambing, kandang kambing ada yang rusak yaitu dipenghubung antara dinding terpal dengan dinding bambu, yang awalnya dinding terpal dipaku di dinding bambu dan setelah terjadi pencurian dinding terpal sudah terlepas dan tidak terpaku lagi didinding bambu;
 - Bahwa Harga 6 (enam) ekor kambing kalau dijual sekitar Rp.5.000.000,00 s/d Rp.6.000.000;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkebertan;
2. Saksi **GUNARSO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saya dihadapkan dipersidangan sebagai saksi terkait dengan perkara pencurian;
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian 6 (enam) ekor kambing setelah diceritakan oleh saksi Edi Prayitno;
 - Bahwa Barang yang dicuri berupa: 6 (enam) ekor kambing milik saksi Edi Prayitno;
 - Bahwa Kejadian pencurian 6 (enam) ekor kambing milik saksi Edi Prayitno tersebut pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 Wib, di kandang kambing milik saksi Edi Prayitno yang ada di tengah sawah di Dusun Selokandang Desa Kertosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa Awalnya saya tidak mengetahui siapa yang mengambil 6 (enam) ekor kambing milik saya tersebut, dan saya baru mengetahui jika yang melakukan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 523/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian 6 (enam) ekor kambing milik saksi Edi Prayitno yaitu Terdakwa I SAMSURI alias CAK RI bersama-sama dengan Terdakwa II SUPARNO alias PARNO, Terdakwa III AKHMAD KHOIRIN alias CAK SID. setelah diberitahu oleh Polisi;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 6 (enam) ekor kambing milik saksi Edi Prayitno tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Edi Prayitno;
 - Bahwa setelah terjadi pencurian kambing, kandang kambing ada yang rusak yaitu dipenghubung antara dinding terpal dengan dinding bambu, yang awalnya dinding terpal dipaku di dinding bambu dan setelah terjadi pencurian dinding terpal sudah terlepas dan tidak terpaku lagi di dinding bambu;
 - Bahwa Harga 6 (enam) ekor kambing kalau dijual sekitar Rp.5.000.000,00 s/d Rp.6.000.000;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkebertan;
3. Saksi **M. BUDIYONO alias YONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saya dihadapkan dipersidangan sebagai saksi terkait dengan perkara pencurian;
 - Bahwa saksi membeli 5 (lima) ekor kambing dari para Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 Wib.
 - Bahwa awalnya saksi memesan kambing kepada sdr.cak Mad (DPO) selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 Wib, cak mad dan para Terdakwa mengantar kambing kerumah saksi yang beralamat di pandaan.
 - Bahwa saksi membeli kambing kepada cak mad seharga Rp 4.000.000,- untuk 5 ekor kambing,
 - Bahwa tujuan saksi membeli kambing tersebut untuk dipelihara.
 - Bahwa beberapa hari kemudian datang petugas kepolisian kerumah Terdakwa dan mengatakan bahwa kambing yang saksi beli dari sdr cak mad dan para Terdakwa adalah kambing yang diperoleh dari hasil curian.
 - Bahwa selanjutnya saksi mengembalikan kambing tersebut kepada pemilik yaitu saksi Edi Prayitno;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkebertan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **SAMSURI alias CAK RI**:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 523/Pid.B/2022/PN Bil



- Bahwa Terdakwa I **SAMSURI alias CAK RI** bersama-sama dengan Terdakwa II **SUPARNO alias PARNO**, Terdakwa III **AKHMAD KHOIRIN alias CAK SID**, sdr. CAK IM alias CAK CUNG (DPO) dan sdr. CAK MAD (DPO), pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 Wib, bertempat di kandang kambing yang beralamat di Dusun Selokandang Desa Kertosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa barang yang diambil berupa: 6 (enam) ekor kambing milik saksi EDI PRAYITNO.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa II **SUPARNO alias PARNO**, Terdakwa III **AKHMAD KHOIRIN alias CAK SID**, sdr. CAK IM alias CAK CUNG (DPO) dan sdr. CAK MAD (DPO).
- Berawal pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 01.30 Wib, Terdakwa I SAMSURI alias CAK RI bersama-sama dengan Terdakwa II SUPARNO alias PARNO, Terdakwa III AKHMAD KHOIRIN alias CAK SID, sdr. CAK IM alias CAK CUNG (DPO) dan sdr. CAK MAD (DPO) berangkat bersama-sama dari rumah Terdakwa I SAMSURI alias CAK RI menuju kandang kambing yang berada di Dusun Selokandang Desa Kertosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan dengan mengendarai mobil carry warna merah Nopol W 1346 TD, dimana Terdakwa II SUPARNO alias PARNO sebagai sopir dan Terdakwa I SAMSURI alias CAK RI sebagai penunjuk arah yang tahu lokasinya. Sesampainya ditempat kejadian sekitar pukul 02.00 Wib, Terdakwa II SUPARNO alias PARNO memarkir mobil carry warna merah Nopol W 1346 TD tersebut dipinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa I SAMSURI alias CAK RI, Terdakwa III AKHMAD KHOIRIN alias CAK SID, dan sdr. CAK IM alias CAK CUNG (DPO) turun dari mobil dan berjalan kaki menuju kandang kambing tersebut dengan jarak sekitar 500 meter karena berada di tengah sawah. Sedangkan Terdakwa II SUPARNO alias PARNO dan sdr. CAK MAD (DPO)
- Bahwa Pada saat sudah sampai dikandang, Sdr. CAK IM alias CAK CUNG (DPO) membuka lapisan kandang yang ditutup dengan terpal dan dipaku ke dinding bambu menggunakan tangannya. Setelah terbuka, Terdakwa I SAMSURI alias CAK RI masuk kedalam kandang kambing lalu menggiring kambing tersebut keluar sambil memberikan tali tampar warna biru yang diperoleh dari dalam kandang kepada Sdr. CAK IM alias CAK CUNG (DPO), Setelah 6 kambing tersebut keluar, Sdr. CAK IM alias CAK CUNG (DPO) mengikat tampar ke salah satu kambing yang paling besar. Kemudian Terdakwa I SAMSURI alias CAK RI, Terdakwa III AKHMAD

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 523/Pid.B/2022/PN Bil



KHOIRIN alias **CAK SID**, dan sdr. **CAK IM** alias **CAK CUNG** (DPO) menggiring 6 kambing tersebut menuju ke mobil carry.

- Bahwa Sesampainya di mobil carry, Terdakwa I **SAMSURI** alias **CAK RI** bersama-sama dengan, Terdakwa III **AKHMAD KHOIRIN** alias **CAK SID**, sdr. **CAK IM** alias **CAK CUNG** (DPO) dan sdr. **CAK MAD** (DPO) mengangkat 6 kambing tersebut masuk ke dalam mobil carry. Selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wib, para Terdakwa membawa kambing tersebut ke rumah saksi M. **BUDIYONO** alias **YONO** dan menjual kambing-kambing tersebut kepada saksi M. **BUDIYONO** alias **YONO** seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang hasil penjualan kambing tersebut dibagi kepada masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa mobil carry, uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan dan rokok, dan sisanya sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dibawa oleh sdr. **CAK MAD** (DPO).
- Bahwa para Terdakwa mengambil 6 (enam) ekor kambing milik saksi korban **EDI PRAYITNO** tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi **EDI PRAYITNO**.
- Akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi **EDI PRAYITNO** mengalami kerugian sebesar ± Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Terdakwa II **SUPARNO** alias **PARNO**:

- Bahwa Terdakwa I **SAMSURI** alias **CAK RI** bersama-sama dengan Terdakwa II **SUPARNO** alias **PARNO**, Terdakwa III **AKHMAD KHOIRIN** alias **CAK SID**, sdr. **CAK IM** alias **CAK CUNG** (DPO) dan sdr. **CAK MAD** (DPO), pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 Wib, bertempat di kandang kambing yang beralamat di Dusun Selokandang Desa Kertosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa barang yang diambil berupa: 6 (enam) ekor kambing milik saksi **EDI PRAYITNO**.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa II **SUPARNO** alias **PARNO**, Terdakwa III **AKHMAD KHOIRIN** alias **CAK SID**, sdr. **CAK IM** alias **CAK CUNG** (DPO) dan sdr. **CAK MAD** (DPO).
- Berawal pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 01.30 Wib, Terdakwa I **SAMSURI** alias **CAK RI** bersama-sama dengan Terdakwa II **SUPARNO** alias **PARNO**, Terdakwa III **AKHMAD KHOIRIN** alias **CAK**

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 523/Pid.B/2022/PN Bil



SID, sdr. CAK IM alias CAK CUNG (DPO) dan sdr. CAK MAD (DPO) berangkat bersama-sama dari rumah Terdakwa I SAMSURI alias CAK RI menuju kandang kambing yang berada di Dusun Selokandang Desa Kertosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan dengan mengendarai mobil carry warna merah Nopol W 1346 TD, dimana Terdakwa II SUPARNO alias PARNO sebagai sopir dan Terdakwa I SAMSURI alias CAK RI sebagai penunjuk arah yang tahu lokasinya. Sesampainya ditempat kejadian sekitar pukul 02.00 Wib, Terdakwa II SUPARNO alias PARNO memarkir mobil carry warna merah Nopol W 1346 TD tersebut dipinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa I SAMSURI alias CAK RI, Terdakwa III AKHMAD KHOIRIN alias CAK SID, dan sdr. CAK IM alias CAK CUNG (DPO) turun dari mobil dan berjalan kaki menuju kandang kambing tersebut dengan jarak sekitar 500 meter karena berada di tengah sawah. Sedangkan Terdakwa II SUPARNO alias PARNO dan sdr. CAK MAD (DPO)

- Bahwa Pada saat sudah sampai dikandang, Sdr. CAK IM alias CAK CUNG (DPO) membuka lapisan kandang yang ditutup dengan terpal dan dipaku ke dinding bambu menggunakan tangannya. Setelah terbuka, Terdakwa I SAMSURI alias CAK RI masuk kedalam kandang kambing lalu menggiring kambing tersebut keluar sambil memberikan tali tampar warna biru yang diperoleh dari dalam kandang kepada Sdr. CAK IM alias CAK CUNG (DPO), Setelah 6 kambing tersebut keluar, Sdr. CAK IM alias CAK CUNG (DPO) mengikat tampar ke salah satu kambing yang paling besar. Kemudian Terdakwa I SAMSURI alias CAK RI, Terdakwa III AKHMAD KHOIRIN alias CAK SID, dan sdr. CAK IM alias CAK CUNG (DPO) menggiring 6 kambing tersebut menuju ke mobil carry.
- Bahwa Sesampainya di mobil carry, Terdakwa I SAMSURI alias CAK RI bersama-sama dengan, Terdakwa III AKHMAD KHOIRIN alias CAK SID, sdr. CAK IM alias CAK CUNG (DPO) dan sdr. CAK MAD (DPO) mengangkat 6 kambing tersebut masuk ke dalam mobil carry. Selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wib, para Terdakwa membawa kambing tersebut ke rumah saksi M. BUDIYONO alias YONO dan menjual kambing-kambing tersebut kepada saksi M. BUDIYONO alias YONO seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang hasil penjualan kambing tersebut dibagi kepada masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa mobil carry, uang sebesar Rp 500.000,-

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 523/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan dan rokok, dan sisanya sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dibawa oleh sdr. CAK MAD (DPO).

- Bahwa para Terdakwa mengambil 6 (enam) ekor kambing milik saksi korban EDI PRAYITNO tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi EDI PRAYITNO.
- Akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi EDI PRAYITNO mengalami kerugian sebesar ± Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Terdakwa III **AKHMAD KHOIRIN alias CAK SID:**

- Bahwa Terdakwa I **SAMSURI alias CAK RI** bersama-sama dengan Terdakwa II **SUPARNO alias PARNO**, Terdakwa III **AKHMAD KHOIRIN alias CAK SID**, sdr. CAK IM alias CAK CUNG (DPO) dan sdr. CAK MAD (DPO), pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 Wib, bertempat di kandang kambing yang beralamat di Dusun Selokandang Desa Kertosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa barang yang diambil berupa: 6 (enam) ekor kambing milik saksi EDI PRAYITNO.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa II **SUPARNO alias PARNO**, Terdakwa III **AKHMAD KHOIRIN alias CAK SID**, sdr. CAK IM alias CAK CUNG (DPO) dan sdr. CAK MAD (DPO).
- Berawal pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 01.30 Wib, Terdakwa I SAMSURI alias CAK RI bersama-sama dengan Terdakwa II SUPARNO alias PARNO, Terdakwa III AKHMAD KHOIRIN alias CAK SID, sdr. CAK IM alias CAK CUNG (DPO) dan sdr. CAK MAD (DPO) berangkat bersama-sama dari rumah Terdakwa I SAMSURI alias CAK RI menuju kandang kambing yang berada di Dusun Selokandang Desa Kertosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan dengan mengendarai mobil carry warna merah Nopol W 1346 TD, dimana Terdakwa II SUPARNO alias PARNO sebagai sopir dan Terdakwa I SAMSURI alias CAK RI sebagai penunjuk arah yang tahu lokasinya. Sesampainya ditempat kejadian sekitar pukul 02.00 Wib, Terdakwa II SUPARNO alias PARNO memarkir mobil carry warna merah Nopol W 1346 TD tersebut dipinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa I SAMSURI alias CAK RI, Terdakwa III AKHMAD KHOIRIN alias CAK SID, dan sdr. CAK IM alias CAK CUNG (DPO) turun dari mobil dan berjalan kaki menuju kandang kambing tersebut dengan jarak sekitar 500

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 523/Pid.B/2022/PN Bil



meter karena berada di tengah sawah. Sedangkan Terdakwa II SUPARNO alias PARNO dan sdr. CAK MAD (DPO)

- Bahwa Pada saat sudah sampai dikandang, Sdr. CAK IM alias CAK CUNG (DPO) membuka lapisan kandang yang ditutup dengan terpal dan dipaku ke dinding bambu menggunakan tangannya. Setelah terbuka, Terdakwa I SAMSURI alias CAK RI masuk kedalam kandang kambing lalu menggiring kambing tersebut keluar sambil memberikan tali tampar warna biru yang diperoleh dari dalam kandang kepada Sdr. CAK IM alias CAK CUNG (DPO), Setelah 6 kambing tersebut keluar, Sdr. CAK IM alias CAK CUNG (DPO) mengikat tampar ke salah satu kambing yang paling besar. Kemudian Terdakwa I SAMSURI alias CAK RI, Terdakwa III AKHMAD KHOIRIN alias CAK SID, dan sdr. CAK IM alias CAK CUNG (DPO) menggiring 6 kambing tersebut menuju ke mobil carry.
- Bahwa Sesampainya di mobil carry, Terdakwa I SAMSURI alias CAK RI bersama-sama dengan, Terdakwa III AKHMAD KHOIRIN alias CAK SID, sdr. CAK IM alias CAK CUNG (DPO) dan sdr. CAK MAD (DPO) mengangkat 6 kambing tersebut masuk ke dalam mobil carry. Selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wib, para Terdakwa membawa kambing tersebut ke rumah saksi M. BUDIYONO alias YONO dan menjual kambing-kambing tersebut kepada saksi M. BUDIYONO alias YONO seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang hasil penjualan kambing tersebut dibagi kepada masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa mobil carry, uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan dan rokok, dan sisanya sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dibawa oleh sdr. CAK MAD (DPO).
- Bahwa para Terdakwa mengambil 6 (enam) ekor kambing milik saksi korban EDI PRAYITNO tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi EDI PRAYITNO.
- Akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi EDI PRAYITNO mengalami kerugian sebesar ± Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tali tampar warna biru;
- 1 (satu) unit mobil carry warna merah Nopol W 1346 TD.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 01.30 Wib, Terdakwa I SAMSURI alias CAK RI bersama-sama dengan Terdakwa II SUPARNO alias PARNO, Terdakwa III AKHMAD KHOIRIN alias CAK SID, sdr. CAK IM alias CAK CUNG (DPO) dan sdr. CAK MAD (DPO) berangkat bersama-sama dari rumah Terdakwa I SAMSURI alias CAK RI menuju kandang kambing yang berada di Dusun Selokandang Desa Kertosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan dengan mengendarai mobil carry warna merah Nopol W 1346 TD, dimana Terdakwa II SUPARNO alias PARNO sebagai sopir dan Terdakwa I SAMSURI alias CAK RI sebagai penunjuk arah yang tahu lokasinya. Sesampainya ditempat kejadian sekitar pukul 02.00 Wib, Terdakwa II SUPARNO alias PARNO memarkir mobil carry warna merah Nopol W 1346 TD tersebut dipinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa I SAMSURI alias CAK RI, Terdakwa III AKHMAD KHOIRIN alias CAK SID, dan sdr. CAK IM alias CAK CUNG (DPO) turun dari mobil dan berjalan kaki menuju kandang kambing tersebut dengan jarak sekitar 500 meter karena berada di tengah sawah. Sedangkan Terdakwa II SUPARNO alias PARNO dan sdr. CAK MAD (DPO)
- Bahwa Pada saat sudah sampai dikandang, Sdr. CAK IM alias CAK CUNG (DPO) membuka lapisan kandang yang ditutup dengan terpal dan dipaku ke dinding bambu menggunakan tangannya. Setelah terbuka, Terdakwa I SAMSURI alias CAK RI masuk kedalam kandang kambing lalu menggiring kambing tersebut keluar sambil memberikan tali tampar warna biru yang diperoleh dari dalam kandang kepada Sdr. CAK IM alias CAK CUNG (DPO), Setelah 6 kambing tersebut keluar, Sdr. CAK IM alias CAK CUNG (DPO) mengikat tampar ke salah satu kambing yang paling besar. Kemudian Terdakwa I SAMSURI alias CAK RI, Terdakwa III AKHMAD KHOIRIN alias CAK SID, dan sdr. CAK IM alias CAK CUNG (DPO) menggiring 6 kambing tersebut menuju ke mobil carry.
- Bahwa Sesampainya di mobil carry, Terdakwa I SAMSURI alias CAK RI bersama-sama dengan, Terdakwa III AKHMAD KHOIRIN alias CAK SID, sdr. CAK IM alias CAK CUNG (DPO) dan sdr. CAK MAD (DPO) mengangkat 6 kambing tersebut masuk ke dalam mobil carry. Selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wib, para Terdakwa membawa kambing

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 523/Pid.B/2022/PN Bil



tersebut ke rumah saksi M. BUDIYONO alias YONO dan menjual kambing-kambing tersebut kepada saksi M. BUDIYONO alias YONO seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi EDI PRAYITNO mengalami kerugian sebesar ± Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 dan ke-5 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu berupa hewan ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barangsiapa" adalah setiap orang siapa saja sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara *yuridis* mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Para Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas para Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa I **SAMSURI alias CAK RI** bersama-sama dengan Terdakwa II **SUPARNO alias PARNO**, Terdakwa III **AKHMAD KHOIRIN alias CAK SID**,



sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga menunjukkan bahwa Para Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu berupa hewan ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*Mengambil sesuatu barang*" yang dimaksud mengambil disini adalah untuk dikuasanya dimana sebelum diambil barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan dikatakan telah selesai jika barang tersebut telah berpindah tempat, dan yang disebut sesuatu barang adalah segala sesuatu yang bergerak dan biasanya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu barang tersebut dalam kekuasaannya. Dalam pengertian ini barang yang diambil telah pindah tempat dari tempat semula;

Sedangkan yang dimaksud dengan sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" sebagaimana dijelaskan dalam HR 10 Desember 1894 adalah dalam hubungan sebagai "turut serta" dan menurut HR 9 Juni 1941 "turut serta melakukan" adalah jika kerjasama antara para pelaku itu adalah demikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang di antara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan;



Menimbang, bahwa dalam unsur ini mempunyai pola alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu bagian unsur secara parsial maka haruslah dianggap sebagai telah terpenuhinya unsur secara kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan, Majelis Hakim menganggap bahwa unsur yang paling mendekati dengan fakta yang terjadi di persidangan adalah unsur merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, dan dengan memperhatikan pengertian dari unsur merusak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 01.30 Wib, Terdakwa I SAMSURI alias CAK RI bersama-sama dengan Terdakwa II SUPARNO alias PARNO, Terdakwa III AKHMAD KHOIRIN alias CAK SID, sdr. CAK IM alias CAK CUNG (DPO) dan sdr. CAK MAD (DPO) berangkat bersama-sama dari rumah Terdakwa I SAMSURI alias CAK RI menuju kandang kambing yang berada di Dusun Selokandang Desa Kertosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan dengan mengendarai mobil carry warna merah Nopol W 1346 TD, dimana Terdakwa II SUPARNO alias PARNO sebagai sopir dan Terdakwa I SAMSURI alias CAK RI sebagai penunjuk arah yang tahu lokasinya. Sesampainya ditempat kejadian sekitar pukul 02.00 Wib, Terdakwa II SUPARNO alias PARNO memarkir mobil carry warna merah Nopol W 1346 TD tersebut dipinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa I SAMSURI alias CAK RI, Terdakwa III AKHMAD KHOIRIN alias CAK SID, dan sdr. CAK IM alias CAK CUNG (DPO) turun dari mobil dan berjalan kaki menuju kandang kambing tersebut dengan jarak sekitar 500 meter karena berada di tengah sawah. Sedangkan Terdakwa II SUPARNO alias PARNO dan sdr. CAK MAD (DPO)
- Bahwa Pada saat sudah sampai dikandang, Sdr. CAK IM alias CAK CUNG (DPO) membuka lapisan kandang yang ditutup dengan terpal dan dipaku ke dinding bambu menggunakan tangannya. Setelah terbuka, Terdakwa I SAMSURI alias CAK RI masuk kedalam kandang kambing lalu menggiring kambing tersebut keluar sambil memberikan tali tampar warna biru yang diperoleh dari dalam kandang kepada Sdr. CAK IM alias CAK CUNG (DPO), Setelah 6 kambing tersebut keluar, Sdr. CAK IM alias CAK CUNG (DPO) mengikat tampar ke salah satu kambing yang paling besar. Kemudian Terdakwa I SAMSURI alias CAK RI, Terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD KHOIRIN alias CAK SID, dan sdr. CAK IM alias CAK CUNG (DPO) menggiring 6 kambing tersebut menuju ke mobil carry.

- Bahwa Sesampainya di mobil carry, Terdakwa I SAMSURI alias CAK RI bersama-sama dengan, Terdakwa III AKHMAD KHOIRIN alias CAK SID, sdr. CAK IM alias CAK CUNG (DPO) dan sdr. CAK MAD (DPO) mengangkat 6 kambing tersebut masuk ke dalam mobil carry. Selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wib, para Terdakwa membawa kambing tersebut ke rumah saksi M. BUDIYONO alias YONO dan menjual kambing-kambing tersebut kepada saksi M. BUDIYONO alias YONO seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi EDI PRAYITNO mengalami kerugian sebesar ± Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur merusak terhadap Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para terdakwa tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan para terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan, dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 523/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tali tampar warna biru;

Merupakan milik saksi korban EDI PRAYITNO maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban EDI PRAYITNO;

- 1 (satu) unit mobil carry warna merah Nopol W 1346 TD;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 dan ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **SAMSURI alias CAK RI**, Terdakwa II **SUPARNO alias PARNO** dan Terdakwa III **AKHMAD KHOIRIN alias CAK SID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan.**" sebagaimana dakwaan kesatu;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 523/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I **SAMSURI alias CAK RI**, Terdakwa II **SUPARNO alias PARNO** dan Terdakwa III **AKHMAD KHOIRIN alias CAK SID** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tali tampar warna biru;**Dikembalikan kepada saksi korban EDI PRAYITNO;**
 - 1 (satu) unit mobil carry warna merah Nopol W 1346 TD**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 oleh kami, Abang Marthen Bunga, S.H..Mhum, sebagai Hakim Ketua , Faqihna Fiddin, S.H. , Indra Cahyadi, S.H.. Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Secara teleconference pada hari rabu tanggal 4 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khoirot, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Rela Putri Trianingsih, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faqihna Fiddin, S.H.

Abang Marthen Bunga, S.H..Mhum

Indra Cahyadi, S.H.. Mh

Panitera Pengganti,

Khoirot, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 523/Pid.B/2022/PN Bil